

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi suami istri dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Seluruh pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti bertujuan untuk bertahan selama-lamanya atau sampai maut memisahkan pasangan tersebut, tetapi adakalanya terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan perkawinan tidak lagi dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan untuk berakhir di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, yakni dengan kata lain lahirlah sebuah perceraian dalam keluarga tersebut.²

Melaksanakan kehidupan suami-istri tentu saja tidak selalu dalam kebahagiaan, terkadang terjadi kesalah pahaman kecil maupun besar yang dapat merenggangkan sebuah hubungan. Dengan keadaan seperti itu, terkadang kesalahpahaman dapat dengan mudah diatasi sehingga kedua belah dapat menjadi baik kembali. Namun, tidak selamanya kedua belah pihak dapat bertahan dalam kesalah pahaman tersebut dan terkadang permasalahan itu menjadi semakin berlarut, sehingga tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 103.

Perkawinan yang demikian itu apabila tetap dilanjutkan maka tidak dapat mencapai rumah tangga yang harmonis. Dan ditakutkan akan terjadi perpecahan antara suami-istri ini akan mengakibatkan perselisihan juga diantara keluarga kedua belah pihak. Maka untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin melebar dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan maka jalan yang terbaik adalah berpisah dengan persetujuan kedua belah pihak, didalam Agama Islam sendiri mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya dan benar-benar tidak bisa untuk disatukan kembali.³

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh beberapa hal, yakni karena kematian salah satu pihak atau atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda dalam perkawinan.⁴

Pegawai Negeri sipil yang memiliki kewajiban menjaga dirinya sebagai teladan yang baik bagi seluruh Rakyat Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi sehingga setiap Pegawai

³ Ibid., hal. 104.

⁴ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak tergantung oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Pegawai Negeri Sipil juga tidak luput dari permasalahan rumah tangga, terkadang dengan beratnya permasalahan yang dihadapi Pegawai tersebut pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil tersebut lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangganya di meja hijau. Namun dikarenakan Pegawai Negeri Sipil harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka untuk melakukan perceraian sendiri tidak lah mudah, harus memenuhi syarat prasyarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

Pegawai Negeri merupakan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang untuk memberikan pendapatnya menolak ataupun menerima permintaan izin perkawinan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diharuskan untuk tunduk dan taat kepada seluruh

peraturan yang telah di undangkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Izin yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil tidak mudah untuk didapatkan. Karena untuk melakukan perceraian sendiri harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu seperti yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Alasan yang diberikanpun harus masuk akal dan meyakinkan, apabila kurang meyakinkan maka pejabat yang berwenang wajib meminta keterangan tambahan dari pihak yang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan tambahan yang lain hingga alasan yang diajukan benar-benar kuat dan memenuhi syarat sehingga Pejabat yang berwenang dapat memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak istri maupun suami setelah terjadinya perceraian, yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah kedua orang tua tetap berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya, apabila terdapat perselisihan tentang penguasaan anak pengadilan lah yang berhak memutusnya. Diberikan pengecualian apabila sang bapak dalam keadaannya tidak mampu untuk melakukan kewajibannya maka pengadilan dapat memberikan pernyataan bahwa sang ibu ikut memikul tanggungjawab tersebut.⁵

⁵ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 134.

Tanggungjawab seorang Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib memberikan sebagian gajinya untuk menghidupi mantan istrinya dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria tersebut, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya⁶ namun berbeda halnya apabila perceraian terjadi dikarenakan sang istri telah ketahuan melakukan perzinaan deng orang lain, apabila hal tersebut terjadi maka sang istri tidak berhak untuk menerima gaji dari sang mantan suami, sehingga sang suami hanya berkewajiban untuk membiayai sang anak kandung hingga ia tumbuh dewasa yakni menginjak 21 tahun atau telah memiliki pendapatan sendiri.

Kondisi akan berbeda pada perkawinan Pegawai Negeri Sipil tersebut apabila tidak memiliki keturunan maka sebagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria pada mantan istrinya adalah setengah dari gajinya, hak dari gaji tersebut diperoleh atas keputusan Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara rumah tangga mereka, setelah adanya putusan pengadilan untuk mendapatkan hak dari setengah gaji sang mantan suami haruslah mendapatkan izin secara tertulis dari sang suami agar gajinya dapat dipotong oleh instansi terkait dan diberikan kepada sang mandtan istri. Namun, apabila perceraian tersebut terjadi atas kemauan dari

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

sang istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.

Putusnya perkawinan karena talak bagi yang beragama islam, mantan suami wajib memberikan *mut'ah* (nafkah suami kepada istri karena adanya *talak*) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Sedangkan Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswan* pada mantan istri selama dalam *iddah*, kecuali mantan istri telah *ditalak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila *qobla al dukhul* dan emberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun juga merupakan kewajiban suaminya jika hendak melakukan perceraian.⁷

Anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya merupakan hal yang sangat mempengaruhi dan akan menimbulkan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anaklah yang menjadi korban utama dalam perceraian orang tuanya. Landasan ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan.

Hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak ialah ayah dan ibunya. Apabila ibu lebih bertanggungjawab akan pengasuhan anak ketika dirumah, sang ayah sendiri bertanggungjawab mencari

⁷ Kompilasi Hukum Islam

nafkah untuk sang anak. Sedangkan ayah hanya berkewajiban menafkahi apabila anak tersebut adalah anak kandungnya.

Orangtua adalah orang pertama yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggungjawab orangtua atas kesejahteraan anak memiliki kewajiban menjaga dan mendidik anak sebaik mungkin, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang pandai, sehat, berbakti kepada orangtua, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁸

Islam sendiri mengajarkan bahwa setelah perceraian, mantan suami memiliki beberapa kewajiban terhadap sang istri seperti yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang memiliki arti; *“Bagi perempuan yang ditalak (suami) berhak atas mut'ah dengan cara yang baik, dan kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”*⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menegaskan apabila suami telah menalak sang istri maka akan timbul beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh sang suami, yakni:

1. *Mut'ah*, memiliki arti dalam Bahasa Indonesia “sesuatu” dalam artian uang, barang dan sebagainya yang diberikan oleh seorang suami pada

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁹ Muhammad Quraishy Syihab dkk, 2007, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Jakarta, Departemen Agama RI, hlm.39.

istrinya yang diceraikan sebagai bekal hidupnya.¹⁰ Kecuali sang mantan istri *qobia al dhukul*.

2. Memberi *nafkah, maskah dan kiswah* selama masa *iddahnya* bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi *Talak Ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi seluruh mahar yang belum dibayar lunas ataupun setengah apabila *qobia al dhukul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum menginjak usia dewasa atau 21 tahun.

Islam sendiri menganjurkan untuk memberikan sebuah pembiayaan terhadap mantan istri yang telah ditalak oleh sang mantan suami, tak terkecuali Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam agar sang mantan istri dapat hidup dengan layak setelah terjadinya perceraian. Namun, tidak hanya untuk sang mantan istri, apabila dalam rumahtangga tersebut dikaruniai anak maka sang ayah juga berkewajiban untuk memberikan biaya hingga sang anak dewasa maupun dapat mencari uang sendiri.

Hal-hal diatas yang mendorong sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kewajiban Suami Selaku Pegawai Negeri Sipil yang Beragama Islam terhadap Istri dan Anak setelah Terjadi Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://googleweblight.com/?lite_url=https://kbbi.web.id/mutah&ei=IGAHx7v6&lc=en-ID&s=1&m=796&host=www.google.co.id&ts=14856342514&sig=AOyes_Ssue5JBUgyv97jnsjnsjhpQ, pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.53

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.” Sebagaimana seharusnya di terapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewajiban-kewajiban suami selaku Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam terhadap istri dan anak setelah terjadi perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut terhadap keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewajiban seorang Suami Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam terhadap istri dan anak setelah perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
2. Untuk kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan bagaimana pemecahan masalahnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis ialah memberikan gambaran yang jelas terkait kewajiban suami selaku Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam terhadap istri dan anak setelah perceraian menurut PP No 10 Tahun 1983.
2. Manfaat praktis bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul ialah memberikan kepastian terkait pembagian hak

atas gaji suami seorang Pegawai Negeri Sipil terhadap Istri dan Anak
setelah perceraian.